



**PUTUSAN**

**Nomor 202 PK/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK**

**BESAR SATU**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka

Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Rekno Nawansari, S.H., LL.M., Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
2. Boby Ariwibowo, S.H., M.M., Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
3. Ukar Sukarno, S.E., S.H., M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
4. Eduard Denni Nadeak, S.H., M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
5. Muhammad Kurniawan, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
6. Sri Andahyani, S.H., M.H., Kepala Subbag Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;
7. Nico Herry Janto, Ak., M.Si., Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, KPP Wajib Pajak Besar I;
8. Hari Agus Santoso, S.E., M.Hum., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
9. Herbet Pidotua Sitanggang, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
10. Ade Selvia Pemana Putri, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;
11. Yofan Herdinawan, S.H., Pelaksana Subbag Bantuan Hukum dan Pelaporan, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;
12. Mohamad Fariqi Abdullah, S.E., Ak., Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, KPP Wajib Pajak Besar Satu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-I/WPJ.19/KP.01/2014, tanggal 6 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat;

**melawan:**

**PT BAKRIE INVESTINDO**, tempat kedudukan di Gedung Wisma Bakrie Lantai 6, Jalan HR. Rasuna Said Kav, B-1, Jakarta 12920;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/2012, tanggal 22 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* (selanjutnya disebut "Objek Gugatan") adalah:

- A. Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;
- B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;  
(ii). Surat Paksa Nomor SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
- C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;  
(ii). Surat Paksa Nomor SP-00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
- D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/204/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;

Halaman 2 dari 58 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2017



- (ii). Surat Paksa Nomor SP-00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
- E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
- (ii). Surat Paksa Nomor SP-00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
- F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
- (ii). Surat Paksa Nomor SP-00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

Keseluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan seluruh Surat Paksa di atas selanjutnya secara bersama-sama disebut "Keputusan Tergugat" atau "Objek Gugatan".;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara:

1. Bahwa, Keputusan Tergugat yang merupakan Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("Keputusan Tata Usaha Negara") sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang Nomor 5/1986") *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN");
2. Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5/1986;
3. Bahwa Objek Gugatan berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, yang bersifat:



- a. Konkrit, karena Keputusan Tergugat dimaksud secara nyata dibuat oleh Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk membayar tunggakan pajak berupa sejumlah uang tertentu yang disertai dengan Pemberitahuan Surat Paksa;
  - b. Individual, karena Keputusan Tergugat dimaksud ditujukan secara khusus terhadap Penggugat, bukan untuk umum;
  - c. Final, karena Keputusan Tergugat dimaksud sudah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;
4. Dengan demikian, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat berupa Objek Gugatan *a quo* oleh Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang Nomor 9/2004") Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Tergugat;
  5. Bahwa, keseluruhan SKPKB tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2010 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2010 keseluruhan Surat Paksa telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Desember 2010. Oleh karenanya, baik terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2010 ataupun sejak tanggal 27 Desember 2010 kesemuanya adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk tujuan pengajuan gugatan, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5/1986;

III. Keputusan Tergugat Telah Diterbitkan Bertentangan Dengan Prosedur Yang Berlaku Menurut Ketentuan Undang-Undang;

6. Bahwa, gugatan *a quo* adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9/2004 yang kami kutip sebagai berikut:

Huruf a:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Huruf b:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";



7. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh karena Objek Gugatan telah diterbitkan dengan melanggar peraturan perundangan yang berlaku, khususnya menyangkut tata cara penerbitan Objek Gugatan;  
Hal ini merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara dimana salah satu kewenangannya adalah untuk menguji apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah diterbitkan secara tepat atau tidak, diantaranya menyangkut syarat formal prosedur yang terkait dengan proses pembuatan keputusan tersebut;
8. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan ke-lima SKPKB *a quo*, Tergugat telah melakukan Pemeriksaan Pajak terhadap diri Penggugat, sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (atau disingkat dengan "SPPP atau SP3") Nomor 001/WPJ.19/BD.03/2007 pada tanggal 12 Juli 2007;
9. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak tersebut di atas didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ("Kepmenkeu 545");  
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kepmenkeu 545 tersebut diatur bahwa:  
"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";  
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 Kepmenkeu 545 tersebut diatur bahwa:  
"Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak";
10. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk:
  - a. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*); dan;



- b. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan mengenai hasil bahasan temuan selama pemeriksaan pajak, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak;
11. Bahwa oleh karena pemeriksaan pajak telah dilakukan, maka kewajiban *Closing Conference* tersebut wajib dilakukan terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa. Namun merupakan fakta hukum bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan kewajiban tersebut dan pada tanggal 26 Oktober 2010 Tergugat secara langsung telah menerbitkan Objek Sengketa, yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2010;
  12. Bahwa, prosedur pembahasan hasil akhir dan laporan hasil akhir pemeriksaan pajak memiliki arti penting bagi Penggugat, oleh karena berdasarkan pembahasan hasil akhir maupun laporan hasil pemeriksaan tersebut maka Penggugat seharusnya memiliki hak untuk mengetahui temuan-temuan pemeriksa pajak serta memperoleh penjelasannya;
  13. Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa prosedur pemeriksaan pajak yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat sebagai dasar penerbitan Objek sengketa berupa SKPKB telah melanggar prosedur dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses penerbitan SKPKB tersebut menjadi cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan;
  14. Bahwa, tindakan Tergugat pada tingkat proses pembentukan Objek Gugatan tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB"). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9/2004 diatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat untuk dimohonkan pembatalannya apabila bertentangan dengan AAUPB. Sedangkan yang dimaksud dengan AAUPB berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9/2004 adalah:  
"yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:
    - Kepastian hukum;
    - Tertib penyelenggaraan Negara;
    - Kepentingan umum;
    - Keterbutkaan;
    - Proporsionalitas;



- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;

15. Berdasarkan ketentuan AAUPB tersebut di atas, maka Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa setidaknya telah melanggar asas kepastian hukum dan proporsionalitas;

16. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“Undang-Undang Nomor 28/1999”) dinyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara”;

17. Sedangkan yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah merupakan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara termasuk dalam hal ini adalah Tergugat telah mengabaikan kewajiban penyelenggaraan Closing Conference yang menjadi hak bagi Penggugat;

18. Berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa, yaitu SKPKB dan Surat Paksa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang mengakibatkan Keputusan Tergugat tersebut cacat hukum dan selayaknyalah untuk dibatalkan;

Sebagai konsekuensi SKPKB merupakan produk Tata Usaha Negara yang cacat hukum, maka Surat Paksa yang juga diterbitkan oleh Tergugat sebagai bagian dari pelaksanaan SKPKB adalah merupakan produk Tata Usaha Negara yang cacat hukum pula dan sudah selayaknyalah untuk dibatalkan;

#### IV. Tentang Kerugian Penggugat:

17. Terbitnya Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat diwajibkan untuk membayar tunggakan pajak berupa pembayaran sejumlah uang, yang jika dijumlah dari seluruh SKPKB tersebut akan berjumlah Rp9.014.073.615 (sembilan miliar empat belas juta tujuh puluh tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus lima belas rupiah) sebagaimana dimaksud dalam SKPKB yang menjadi Objek Gugatan *a quo*;

## V. Tentang Unsur Mendesak:

18. Bahwa karena Objek Gugatan telah menetapkan jumlah pembayaran dan bahkan telah diterbitkan:

### a. Surat Teguran Nomor

- (i) ST-00428/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6 Desember 2010;
- (ii) ST-00429/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6 Desember 2010;
- (iii) ST-00430/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6 Desember 2010;
- (iv) ST-00431/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6 Desember 2010;
- (v) ST-00432/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 6 Desember 2010;

### b. Surat Paksa, yang menjadi Objek Sengketa;

maka hal tersebut telah secara nyata membuktikan adanya unsur keadaan mendesak yang membuat Penggugat diharuskan membayar sejumlah uang tertentu yang belum tentu dapat dibenarkan, karena perhitungannya dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Penggugat dalam forum Closing Conference;

Keadaan mendesak ini telah memenuhi unsur sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5/1986 yang mengatur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan telah terpenuhi;

## VI. Tentang Permohonan Penangguhan Pelaksanaan:

19. Bahwa mengingat unsur keadaan mendesak telah terpenuhi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa *a quo* agar menangguhkan dan menunda pelaksanaan atas:

A. Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak



Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/204/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

Sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penangguhan Pelaksanaan

- Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan dan menyatakan:
  - A. Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;
  - B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
  - (ii). Surat Paksa Nomor SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
- (ii). Surat Paksa Nomor SP-00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
- D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/204/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
- (ii). Surat Paksa Nomor SP-00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
- E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
- (ii). Surat Paksa Nomor SP-00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
- F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
- (ii). Surat Paksa Nomor SP-00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

ditangguhkan pelaksanaan tindakan hukum administrasi lebih lanjut sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas:
  - A. Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;
  - B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
  - (ii). Surat Paksa Nomor SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
  - (ii). Surat Paksa Nomor SP-00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/204/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
  - (ii). Surat Paksa Nomor SP-00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
  - (ii). Surat Paksa Nomor SP-00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
  - (ii). Surat Paksa Nomor SP-00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
- A. Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;
  - B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
  - (ii). Surat Paksa Nomor SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
  - (ii). Surat Paksa Nomor SP-00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/204/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;
  - (ii). Surat Paksa Nomor SP-00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Kompetensi Absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak; Tindakan Tergugat menerbitkan 1 (satu) SKPN, 5 (lima) SKPKB dan 5 (lima) Surat Paksa yang menjadi objek perkara *a quo* merupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

1. Penerbitan SKPN dan SKPKB dan upaya hukum terhadap penerbitan SKPN dan SKPKB.

a. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan 1 (satu) SKPN dan 5 (lima) SKPKB merupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur:

- Pasal 13 ayat (1) huruf a:

"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar";

- Pasal 17A:

"Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit



pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak”;

b. Bahwa terhadap penerbitan SKPN dan SKPKB tersebut, Undang-Undang telah menjamin hak Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Atas sengketa materi

a) Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang mengatur:

“Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau;
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

b) Berdasarkan ketentuan tersebut, menjadi sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa upaya keberatan terhadap SKPN dan SKPKB yang menjadi objek gugatan *a quo* hanya dapat diajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak;

c) Bahwa dalam hal Wajib Pajak masih tidak puas terhadap Keputusan Keberatan tersebut maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut:

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan



Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";

- d) Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6:

"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus Sengketa afas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- e. Bahwa dalam hal Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil Keputusan Banding Pengadilan Pajak maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (3):

- (3) "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

- f. Dengan demikian terbukti berdasar hukum bahwa di satu sisi undang-undang telah menjamin hak Wajib Pajak *in casu* Penggugat yang apabila merasa keberatan terhadap SKPN dan SKPKB dapat menempuh suatu rangkaian upaya hukum yang telah diatur secara jelas dan tegas yaitu Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, Banding kepada Pengadilan Pajak, dan Peninjauan



Kembali kepada Mahkamah Agung, tetapi disisi lain rangkaian upaya hukum tersebut juga menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Wajib Pajak *in casu* Penggugat dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja dengan apapun juga; Dengan demikian, pengajuan gugatan atas SKPN dan SKPKB ke Pengadilan Tata Usaha Negara jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

2) Atas sengketa prosedural

a) Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat merasa tidak setuju terhadap prosedur penerbitan SKPN dan SKPKB maka Wajib pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak dengan dasar gugatan bahwa penerbitan SKPN dan SKPKB tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur:

- "(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku";



- Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung pajak terhadap:

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....; atau;
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan pajak”;

Jika ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dipadukan secara langsung ke dalam bunyi Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang saling bertautan tersebut maka akan terbentuk sebuah bunyi pasal yang sangat jelas, tegas dan baku dan oleh karenanya tidak perlu ditafsirkan (diinterpretasikan) dengan metode apapun juga yang selengkapnyanya berbunyi:

"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya yaitu penerbitan surat Ketetapan Pajak atau surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

- b) Bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;



- c) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas menjadi jelas dan berdasar hukum bahwa upaya hukum terhadap SKPN dan SKPKB yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan mengajukan gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak;
- d) Bahwa apabila wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil putusan atas gugatan di Pengadilan Pajak, wajib Pajak berhak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak yang telah Tergugat uraikan di atas;
- e) Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terhadap SKPN dan SKPKB yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas suatu rangkaian upaya hukum yaitu gugatan kepada Pengadilan Pajak dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu pengajuan gugatan terhadap objek gugatan berupa SKPN dan SKPKB ke Pengadilan Tata Usaha Negara jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. Penerbitan Surat Paksa Dan Upaya Hukum Terhadap Surat Paksa:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1994 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- b. Bahwa penerbitan Surat Paksa merupakan tindakan hukum yang wajib dilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan perintah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Pasal



8 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang mengatur:

(1) "Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau;
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak;

(2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran";

c. Bahwa Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta penjelasannya yang mengatur:

(1) "Surat Paksa berkepala kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Penjelasan Pasal 7 ayat (1):

"Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan groose akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukan banding";

d. Bahwa terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak;

Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur sebagai berikut:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:



- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
  - b. ....;
  - c. ....; atau;
  - d. ....;  
hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak";
  - e. Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:  
"Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";
  - f. Bahwa apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil putusan atas gugatan di Pengadilan Pajak, Wajib Pajak berhak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang telah Tergugat uraikan di atas;
  - g. Dengan demikian merupakan suatu fakta hukum berdasarkan ketentuan undang-undang di bidang perpajakan bahwa undang-undang telah mengatur secara jelas dan tegas suatu rangkaian upaya hukum yang tersedia bagi Wajib Pajak *in casu* Penggugat apabila tidak merasa setuju terhadap pelaksanaan Surat Paksa yaitu gugatan kepada Pengadilan Pajak dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dan oleh karena itu, pengajuan gugatan terhadap Surat Paksa ke Pengadilan Tata Usaha Negara jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk ke verklaard*);
3. Kewenangan Mengadili Objek Gugatan A Quo Merupakan Kompetensi Pengadilan Pajak;
- a. Bahwa mengenai kedudukan dan kekuasaan absolut Pengadilan Pajak dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:



- 1) Yang dimaksud dengan badan peradilan pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

Pasal 2:

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak";

Pasal 1 Angka 5:

"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

- 2) Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1):

"Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara";

Pasal 27 ayat (1):

"Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25";

Penjelasan Pasal 27 ayat (1):

"Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada dilingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara";

- 3) Bahwa mengenai kekhususan tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 9A:

"Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang";

Penjelasan Pasal 9A:

"Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak";

- 4) Bahwa mengenai kekuasaan Pengadilan Pajak telah diatur secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 31:

- (1) "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengadilan pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

Pasal 32:

- (1) "selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua";

Pasal 33 ayat (1):



“Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak”;

Pasal 77 ayat (1):

“Putusan Pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap”;

b. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 dan 2 Eksepsi di atas, keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak antara lain adalah:

- Keputusan Keberatan atas penerbitan SKPN dan SKPKB sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- SKPN dan SKPKB yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Pelaksanaan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

c. Bahwa oleh karena terhadap SKPN dan SKPKB dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak, dan terhadap pelaksanaan Surat Paksa dapat diajukan gugatan juga kepada Pengadilan Pajak maka menjadi dalil yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya bahwa sengketa atas SKPN dan SKPKB dan Pelaksanaan Surat Paksa merupakan sengketa pajak;

Bahwa dengan demikian jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

## B. Tentang Gugatan Prematur:

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang terlalu dini (prematuur) dan bertentangan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:



1. Bahwa di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, suatu objek gugatan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukannya upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang mengatur sebagai berikut:
  - (1) "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
  - (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";
2. Bahwa jelas dan nyata berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, Tergugat diberikan kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara di bidang perpajakan (upaya administratif) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya di atas;
3. Bahwa hingga saat dokumen Jawaban ini disampaikan, berdasarkan data administrasi Tergugat, Penggugat belum menggunakan haknya untuk menempuh upaya administratif sebagaimana diatur tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana Tergugat uraikan di atas;
4. Dengan demikian jelaslah bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan yang diajukan Penggugat terbukti prematur sehingga sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo atau setidaknya menyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan memutusnya terlebih dahulu pada putusan sela;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 31 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan Penundaan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Tergugat:

A. Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000 ;

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/204/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Pertambahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

## II. Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

## III. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
  - A. Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;
  - B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;  
(ii). Surat Paksa Nomor SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;  
(ii). Surat Paksa Nomor SP-00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/204/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;  
(ii). Surat Paksa Nomor SP-00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;  
(ii). Surat Paksa Nomor SP-00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Pertambahan

Halaman 25 dari 58 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

A. Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;

B. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

C. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/203/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

D. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/204/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

E. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;

F. (i). Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000;

(ii). Surat Paksa Nomor SP-00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 31 Oktober 2011 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/2012, tanggal 22 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/2012, tanggal 22 Januari 2013, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 18 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SKU-I/WPJ.19/KP.01/2014, tanggal 6 Juni 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 20 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang



ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Antara pihak-pihak yang mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan dengan yang lain; dan
2. Telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus putusan Nomor 394 K/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013 *Juncto* Nomor 15/B/2012/PT.TUNJKT *Juncto* Nomor 11 /G/2011/PTUNJKT;

dengan uraian sebagai berikut:

A. Antara Pihak-Pihak Yang Mengenai Suatu Soal Yang Sama, Atas Dasar Yang Sama Oleh Pengadilan Yang Sama Atau Sama Tingkatnya Telah Diberikan Putusan Yang Bertentangan Dengan Yang Lain;

- 1) Bahwa telah terdapat yurisprudensi atas objek perkara yang sama dengan pihak-pihak yang sama yaitu dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 140K/TUN/2013 tanggal 23 Juli 2013 antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu (Pemohon Kasasi) melawan PT. Bakrie Investindo (Termohon Kasasi).
- 2) Bahwa berdasarkan prinsip hukum *similia similibus solvuntur*, terhadap perkara yang sama seharusnya terdapat putusan yang sama;
- 3) Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 71 dan 72 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 140K/TUN/2013 tersebut menyatakan:

"Bahwa alasan-alasan kasasi angka I dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan harus dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: - - Bahwa sesuai Pasal 7 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 31 ayat (1), (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, sengketa ini adalah merupakan sengketa pajak, yang merupakan



kewenangan absolut Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu tersebut:

- 4) Bahwa amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 140K/TUN/2013 tersebut menyatakan:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 184/B/2012/PT.TUNJKT tanggal 13 September 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2011/PTUNJKT tanggal 14 Mei 2012;

Mengadili Sendiri:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).";

- 5) Menjadi jelas dan terang bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 140K/TUN/2013 tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Kasasi dalam perkara *a quo* yaitu Putusan Nomor 394 K/TUN/2012 sehingga sangat beralasan bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali atas perkara *a quo*;

- B. Majelis Hakim Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Menerapkan Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Revisi Ke II dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi Perkara Nomor 394 K/TUN/2012 tanggal 22 Januari 2013 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terkait aturan mengenai kewenangan mengadili, yaitu sebagai berikut:



- 1) Terkait dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolute Majelis Hakim Kasasi pada halaman 63 putusannya menyatakan sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar, konsisten dengan Putusan Kasasi Nomor 200 K/TUN/2011 tanggal 5 Oktober 2011, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan (tindakan hukum publik) sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Revisi ke II, bukan menjadi kewenangan Pengadilan Pajak karena:

- a. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 nampak jelas "*Ratio Legis*" pembentukan Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah "khusus" untuk menangani sengketa pajak yang berkaitan dengan perhitungan jumlah tagihan pajak terutang;
- b. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyebutkan gugatan Wajib Pajak terhadap penerbitan ketetapan pajak hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak, tidak dapat dilaksanakan, karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tidak secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus apakah termasuk mengadili gugatan yang menyangkut kesalahan/cacat prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
- c. Bahwa jabatan Aparatur Perpajakan adalah jabatan Tata Usaha Negara;  
Sehingga dalam sengketa menyangkut "*Beschikking*", kecuali yang berkaitan dengan "perhitungan jumlah tagihan pajak" yaitu



pengujian aspek kewenangan, prosedur dan substansi pendukung tertibnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut masih menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.";

- 2) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tersebut yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) tidak secara tegas menyebutkan kewenangan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus apakah termasuk mengadili gugatan yang menyangkut kesalahan/cacat prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak karena pada faktanya, Undang-Undang Pengadilan Pajak telah secara tegas mengatur mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa pajak, yaitu sebagai berikut

Pasal 31:

" (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;

(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.";

- 3) Bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak";

- 4) Jika ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP dipadukan secara



langsung ke dalam bunyi ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang saling bertautan tersebut maka akan terbentuk sebuah bunyi pasal yang sangat jelas, tegas dan baku dan oleh karenanya tidak perlu ditafsirkan (diinterpretasikan) dengan metode apapun juga, yang selengkapnyaberbunyi:

"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

- 5) Bahwa patut menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, telah terdapat yurisprudensi atas objek perkara yang sama dengan pihak-pihak yang sama yaitu dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 140K/TUN/2013 tanggal 23 Juli 2013 antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu (Pemohon Kasasi) melawan PT. Bakrie Investindo (Termohon Kasasi);

Pertimbangan hukum pada halaman 71 dan 72 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 140K/TUN/2013 tersebut menyatakan:

Bahwa alasan-alasan kasasi angka I dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan harus dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 7 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 31 ayat (1), (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, sengketa ini adalah merupakan sengketa pajak, yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu tersebut:

- 6) Bahwa walaupun Majelis Hakim perkara *a quo* tidak wajib untuk



tunduk pada yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana disebut di atas, namun keseragaman putusan akan memberikan nilai hukum tertinggi bagi para pihak yang berperkara yaitu adanya kepastian hukum dan keadilan. Sangat benar dan sangat bermanfaat bagi kepastian hukum bahwa terhadap objek perkara yang sama dengan pihak-pihak yang sama seharusnya terdapat putusan yang sama (*similia similibus solvuntur*);

7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan bunyi Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak telah sangat jelas, tegas dan baku mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Pajak yaitu mengadili gugatan yang menyangkut kesalahan /cacat prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 140K / TUN/ 2013 tanggal 23 Juli 2013, maka sangatlah benar dan beralasan serta berdasar hukum bila Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan dalam putusan tersendiri bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang secara absolut menangani, memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak;

C. Majelis Hakim Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terbukti berdasar hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi, Banding dan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tetap pada pendiriannya yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang terlalu dini (prematurn) dan bertentangan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Tingkat Kasasi sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai Eksepsi Gugatan Prematur yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
- 2) Bahwa Eksepsi Gugatan Prematur seharusnya dibaca dan diartikan sebagai eksepsi yang saling terkait erat dan tidak berdiri sendiri dengan



Eksepsi Kewenangan Absolut. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali/ tegaskan kembali bahwa adalah suatu keharusan bagi Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menguji dan mempertimbangkan Eksepsi Kewenangan Absolut terlebih dahulu agar kemudian dapat menguji dan mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Prematur;

- 3) Bahwa Eksepsi Gugatan Prematur harus dibaca dan diartikan dalam kondisi *quad non* dengan Eksepsi Kewenangan Absolut. Seandainya pun benar (*quad non*) bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 *Juncto* Pasal 48 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, kewenangan tersebut adalah kewenangan bersyarat, yaitu berwenang hanya jika seluruh upaya administratif yang tersedia telah ditempuh oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Pasal 48 ayat (1) dan (2)

- (1) "Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan';
- 4) Bahwa Undang-Undang KUP telah mengatur mengenai upaya administratif sebagai berikut:
- a) Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur:
- "Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  - Surat Ketetapan Pajak Nihil;
  - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau;
  - Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



perpajakan";

b) Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak.

- Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP mengatur sebagai berikut:

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat:

a.....;

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

- Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.04/1998 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak mengatur:

"Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar";

5) Bahwa berdasarkan uraian yang sangat terang dan jelas di atas, terbukti berdasar hukum bahwa pada bagian pertimbangan hukum atas Eksepsi saja telah terdapat banyak kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang diikuti oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;

Dengan demikian, adalah sangat benar dan sangat beralasan bagi pembuat undang-undang yang telah memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Pajak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak seperti perkara *a quo* karena Pengadilan Pajak dianggap lebih memiliki keahlian (spesialisasi) dan lebih menguasai permasalahan sengketa pajak, sehingga kekeliruan seperti yang dilakukan oleh Majelis Hakim PTUN tersebut tidak terjadi;

6) Bahwa oleh karena terbukti dan berdasar hukum Majelis Hakim Kasasi, Banding dan Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk menyatakan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalah Prematur, dan agar menyatakan bahwa gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);



D. Majelis Hakim Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang KUP Dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan

"Penerbitan objek sengketa *a quo* yang tidak melalui pembahasan akhir hasil pemeriksaan (*closing conference*) adalah cacat hukum";

Dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan lebih lanjut mengenai salah penerapan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT yang diambil alih oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung, berikut Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kronologis penerbitan SKPN, SKPKB dan Surat Paksa yang menjadi objek perkara *a quo* yang tidak diuji dan tidak dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi tersebut:

- a) Direktorat Intelijen dan Penyidikan menerima Laporan Pengaduan dari pihak ketiga pada tanggal 05 April 2007 dengan Nomor Agenda 713/AGM tanggal 05 April 2007 atas PT Bakrie Investindo (BIO). Laporan Pengaduan tersebut menyatakan bahwa Tergugat tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar;
- b) Laporan pengaduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan dengan melakukan analisis. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam Nota Dinas Kasubdit Rekayasa Keuangan Nomor ND-0099/PJ.0523/2007 tanggal 02 Mei 2007 kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan tentang Tindak Lanjut Pengaduan PT Bakrie Investindo; Di dalam Nota Dinas tersebut dinyatakan bahwa terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Penggugat.
- c) Menindaklanjuti hasil analisis dimaksud, Direktur Intelijen dan Penyidikan menerbitkan surat nomor SR-88/PJ.0531/2007 tanggal 31 Mei 2007, hal: Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT Bakrie Investindo Tahun Pajak 2000;
- d) Pada tanggal 12 Juli 2007, diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan



Pajak Nomor PRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 (untuk selanjutnya disebut SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007);

e) Mengenai permasalahan formil apakah SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 tersebut adalah Surat Perintah Pemeriksaan Pajak biasa atau Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebagai berikut:

- Dasar hukum Pemeriksaan Bukti Permulaan pada saat diterbitkannya SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (selanjutnya disebut KEP-272/PJ/2002);
- Harus dicatat dan dipahami dengan cermat bahwa pada saat penerbitan SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 yaitu pada tanggal 12 Juii 2007, dasar hukum yang berlaku adaiiah KEP-272/PJ/2002 dan bukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan (untuk selanjutnya disebut PMK-202/PMK.03/2007);
- Ketentuan Pasal 16 PMK-202/PMK.03/2007 menyebutkan bahwa PMK-202/PMK.03/2007 tersebut berlaku sejak 1 Januari 2008, dengan demikian, jelas dan terang bahwa PMK-202/PMK.03/2007 belum berlaku pada saat SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 diterbitkan;
- Pencantuman judul SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 sebagai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak adalah telah tepat, benar dan sesuai dengan ketentuan KEP-272/PJ/2002, dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi telah salah menerapkan hukum yang berlaku mengenai format surat perintah pemeriksaan bukti permulaan;
- Pasal 4 ayat 2 KEP-272/PJ/2002 menyatakan bahwa: "Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.";



Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas berdasar hukum bahwa pada saat penerbitan SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007, belum terdapat judul Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan tetapi hanya ada format Surat Perintah Pemeriksaan Pajak. Dengan demikian, pencantuman judul SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 sebagai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak adalah telah tepat benar dan sesuai dengan ketentuan KEP-272/PJ/2002.

- Di dalam Surat Perintah SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 tersebut, tertulis jelas Tujuan Pemeriksaan adalah: Mengumpulkan Bukti Permulaan Adanya Tindak Pidana Perpajakan untuk Kewajiban Pajak-Pajak Negara Tahun 2000; Hal ini membuktikan bahwa sejak awal, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Termohon Peninjauan Kembali adalah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-001/WPJ.19/2010 tanggal 26 Oktober 2010 menyatakan bahwa: "Tidak terdapat bukti permulaan Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, namun terdapat pajak-pajak yang kurang dibayar, yaitu:

No.	Jenis Pajak	Pokok Pajak	Sanksi	Pajak yang masih harus dibayar
1	PPh Badan	-	-	-
2	PPh Pasal 21	999.997	479.999	1.479.996
3	PPh Pasal 23	10.497.649.82	5.038.871.915	15.536.521.738
4	PPh Pasal 26	6.029.902.214	2.894.353.063	8.924.255.277
5	PPh Pasal 4	1.959.630	940.622	2.900.252
6	PPN-DN	43.459.042	43.459.042	86.918.084
7	PPnBM	-	-	-

- g) Di dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-001/WPJ.19/2010 tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, terlampir antara lain Daftar Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan PT Bakrie Investindo Tahun 2000 dan Perhitungan Pajak Terutang PT Bakrie



Investindo Tahun Pajak 2000;

- h) Atas hasil temuan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak *in casu* Termohon Peninjauan Kembali masih memiliki kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan yaitu bahwa Termohon Peninjauan Kembali masih memiliki pajak yang kurang dibayar maka Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar meneruskan temuan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana Termohon Peninjauan Kembali terdaftar yaitu KPP Wajib Pajak Besar Satu melalui Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Nomor S-1712/WPJ. 19/2010 tanggal 26 Oktober 2010, hal: Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
- i) Selanjutnya terhadap Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dimaksud, KPP Wajib Pajak Besar Satu (Pemohon Peninjauan Kembali) melakukan Penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Uraian Penelitian Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor UP-02/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 26 Oktober 2010 atas nama Wajib Pajak PT Bakrie Investindo (Termohon Kasasi);
- j) Dalam melakukan Penelitian, KPP Wajib Pajak Besar Satu (Pemohon Peninjauan Kembali) telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam:
- Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur:  
"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:  
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.";
  - Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang mengatur:  
"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan:



a. Hasil penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP;

b. ...;

c. ...";

- Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang mengatur;

"(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan berdasarkan:

b. Hasil penelitian terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP;

c. ...;

d. ...;

(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:

a. ...;

b. Risalah mengenai temuan pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan pembuatan laporan sumir dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;

c. ...;

d. ...";

k) Bahwa selanjutnya hasil penelitian KPP Wajib Pajak Besar Satu (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah menerbitkan Nota Hitung yang menyatakan bahwa Wajib Pajak *in casu* Termohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban atas pajak-pajak yang kurang dibayar sehingga diterbitkan surat ketetapan pajak sebagai berikut:

1) Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00001/506/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Masa Pajak 2000;

2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/201/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d Desember 2000;

3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor



00001/203/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2000;

- 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/204/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2000;
  - 5) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/240/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari s.d Desember 2000;
  - 6) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00001/207/00/091/10 tanggal 26 Oktober 2010 atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Januari s.d. Desember 2000;
- l) Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembayaran atas seluruh surat ketetapan pajak tersebut sampai dengan batas jangka waktu yang ditentukan maka diterbitkan Surat Paksa yaitu sebagai berikut:
- 1) Surat Paksa Nomor SP-00200/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - 2) Surat Paksa Nomor SP-00204/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - 3) Surat Paksa Nomor SP-00203/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - 4) Surat Paksa Nomor SP-00201/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
  - 5) Surat Paksa Nomor SP-00202/WPJ.19/KP.0104/2010 tanggal 27 Desember 2010;
- m) Bahwa untuk membuktikan telah dilaksanakan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Termohon Peninjauan Kembali yang ditindaklanjuti dengan Penelitian, dapat Pemohon Peninjauan Kembali uraikan kembali bukti-bukti yang telah disampaikan di depan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai berikut:
- 1) Surat Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Nomor Pemb-001/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 12 Juli 2007, hal: Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (Bukti T-17);
  - 2) Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor



STP.PBP-02/WPJ.19/BD.03/2009 tanggal 10 September 2009 yaitu Surat Tugas dalam rangka melanjutkan pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT Bakrie Investindo (Bukti T-18);

3) Surat Tugas Penggantian Pemeriksa Bukti Permulaan Nomor STP.PBP-01/WPJ.19/BD.03/2010 tanggal 20 April 2010 yaitu Surat Tugas dalam rangka melanjutkan pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT Bakrie Investindo (Bukti T-19);

4) Surat Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Nomor S-202/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 18 Juli 2007 perihal: Peminjaman Berkas WP an PT Bakrie Investindo (Bukti T-20);

n) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas dan berdasar hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melaksanakan kewajiban sesuai perintah undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain dan telah memenuhi ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*good governance*) terutama asas kepastian hukum, proporsionalitas dan profesionalitas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelas dan terang fakta-fakta hukum yang telah Pemohon Peninjauan Kembali buktikan di depan persidangan perkara *a quo* tingkat pertama bahwa:

a. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Termohon Peninjauan Kembali adalah Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007;

b. Judul SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 yang mencantumkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak adalah telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat SPRIN tersebut diterbitkan;

c. Di dalam SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 telah dicantumkan secara terang dan jelas bahwa Tujuan Pemeriksaan adalah: Mengumpulkan Bukti Permulaan Adanya Tindak Pidana Perpajakan untuk Kewajiban Pajak-Pajak Negara Tahun 2000;

d. Seluruh prosedur Pemeriksaan Bukti Permulaan hingga terbitnya SKPN, SKPKB dan Surat Paksa yang menjadi objek perkara *a quo* telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan kewajiban sesuai perintah undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain dan telah memenuhi ketentuan Asas-asas Umum



Pemerintahan yang Baik (*good governance*) terutama asas kepastian hukum, proporsionalitas dan profesionalitas;

- e. Berdasarkan keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tidak ada satu pun ketentuan yang menyatakan bahwa dalam proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan Hasil Penelitian harus diselenggarakan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan (*Closing Conference*), Dengan demikian, jelaslah tindakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai prosedur, berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) terutama asas kepastian hukum, proporsionalitas dan profesionalitas;

Oleh karena itu, sangat beralasan gugatan Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- 2) Bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan termasuk dalam kriteria Pemeriksaan Pajak untuk Tujuan Lain. Dalam Pemeriksaan untuk Tujuan Lain, tidak terdapat prosedur Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan (*Closing Conference*) sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Gugatannya;

Bahwa agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali lebih memahami duduk perkara *a quo* sehingga pada akhirnya dapat menemukan putusan yang berkeadilan melalui pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta dan kebenaran, berikut Pemohon Peninjauan Kembali uraikan kedudukan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun diterbitkannya SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007:

- a. Bahwa ada 2 (dua) jenis Pemeriksaan Pajak berdasarkan tujuannya, yaitu:
  - Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (untuk selanjutnya disebut Pemeriksaan Menguji Kepatuhan); dan
  - Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (untuk selanjutnya disebut Pemeriksaan Tujuan Lain);
- b. Bahwa dasar hukum dilakukannya pemeriksaan diatur dalam:



- Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur:

"Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam ranaka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.";

- Pasal 2 ayat (1) s.d ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak (untuk selanjutnya disebut KMK Nomor 545/KMK.04/2000) mengatur:

"(1) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk:

- a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal:

2. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
4. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
6. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi;

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma



Penghitungan Penghasilan Neto;

- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.";

- Paragraf 2 Bab I Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan (untuk selanjutnya disebut KEP-272/PJ/2002) mengatur:

"Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (*ultimatum remidium*) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Salah satu upaya penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan adalah Pemeriksaan Pajak, baik untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain. Salah satu jenis pemeriksaan pajak untuk tujuan lain adalah pemeriksaan pajak dalam rangka mencari bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan (selanjutnya disebut Pemeriksaan Bukti Permulaan).";

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) s.d ayat (3) KMK Nomor 545/KMK.04/2000 dan KEP-272/PJ/2002 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak termasuk dalam kriteria Pemeriksaan Menguji Kepatuhan, tetapi termasuk dalam kriteria Pemeriksaan untuk Tujuan Lain;
- Bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan seluruh peraturan pelaksanaannya secara tegas telah mengatur Pemeriksaan Tujuan Lain tidak pernah diikuti dengan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan (*Closing Conference*) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);

Kewajiban untuk melakukan Pembahasan Hasil Akhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (*Closing Conference*) dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) hanya berlaku untuk Pemeriksaan Menguji Kepatuhan dan bukan untuk Pemeriksaan Tujuan Lain;

E. Majelis Hakim Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah Melakukan Kekeuruan Yang Nyata Dalam Menilai Dan Memutus Apakah Terhadap Termohon Peninjauan Kembali Telah Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Atau Pemeriksaan Pajak Biasa;

- 1) Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan embali sampaikan pada bagian mengenai kronologis penerbitan SKPN, SKPKB dan Surat Paksa di atas, pada saat penerbitan SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 yaitu pada tanggal 12 Juli 2007, dasar hukum yang berlaku adalah KEP-272/PJ/2002 dan bukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007;
- 2) Berdasarkan hal tersebut, kembali terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan dasar hukum yang berlaku. Kekeliruan ini secara langsung diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi. Kekeliruan ini adalah kekeliruan yang sangat terang dan nyata serta berakibat sangat fatal dalam pengambilan pertimbangan hukum selanjutnya. Kekeliruan ini pada akhirnya mengacaukan seluruh pola pikir dan logika penarikan kesimpulan atas putusan yang telah ditetapkan pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi;
- 3) Bahwa Pasal 4 ayat 2 KEP-272/PJ/2002 menyatakan:  
"Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.";
- 4) Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas berdasar hukum bahwa pada saat penerbitan SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007, belum terdapat istilah Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan tetapi hanya terdapat Surat Perintah Pemeriksaan Pajak. Dengan demikian, pencantuman judul SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 sebagai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak adalah telah tepat, benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Bahwa di dalam Surat Perintah SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 tersebut, jelas tertulis Tujuan Pemeriksaan adalah: Mengumpulkan Bukti Permulaan Adanya Tindak Pidana Perpajakan untuk Kewajiban

Halaman 46 dari 58 halaman. Putusan Nomor 202 PK/TUN/2017



Pajak-Pajak Negara Tahun 2000. Hal ini membuktikan bahwa sejak awal hingga akhir, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Termohon Peninjauan Kembali adalah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 6) Bahwa selain itu, yang membuktikan SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 sebagai Surat Perintah Pemeriksaan untuk tujuan Bukti Permulaan adalah pada penulisan kode dan tujuan pemeriksaan Kode pemeriksaan bukti permulaan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.7/2005 tanggal 12 Agustus 2005 tentang Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP Seri-02). Dalam Lampiran III Surat Edaran tersebut, kode pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan Hasil Analisa Data, Informasi, dan Laporan Pengaduan All Taxes untuk Wajib Pajak Badan adalah 1332, sesuai dengan yang tercantum pada Surat Perintah Nomor SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007;
- 7) Bahwa Surat Perintah Nomor PRIN-007/WPJ.19/BD.03/2007 tanggal 3 Oktober 2007 merupakan surat perintah pemeriksaan pajak yang berisi tentang:
  - a) Nama pemeriksa pajak yang diberi perintah;
  - b) Nama dan NPWP Wajib Pajak;
  - c) Tahun Pajak yang diperiksa;
  - d) Kode jenis pemeriksaan (1332 : kode pemeriksaan bukti permulaan);
  - e) Tujuan Pemeriksaan yaitu mengumpulkan bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan untuk kewajiban pajak-pajak Negara Tahun Pajak 2000;
- 8) Bahwa tidak ada dan tidak pernah ada pembagian masa pemeriksaan menjadi dua bagian seperti yang telah dinyatakan Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama *a quo* yaitu Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dan juga Pemeriksaan Pajak biasa. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun juga karena pemeriksaan yang dilakukan terhadap Termohon Peninjauan Kembali adalah Pemeriksaan Bukti Permulaan yang termasuk dalam kriteria Pemeriksaan Tujuan Lain;
- 9) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa



Majelis Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi telah keliru dalam menerapkan dasar hukum yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukum dan penjatuhan keputusan;

10) Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan sekali lagi bahwa sejak awal, pemeriksaan yang dilakukan kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah Pemeriksaan Bukti Permulaan dan bukan Pemeriksaan Pajak biasa;

F. Majelis Hakim Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Men I Lai Dan Memutus Apakah Terhadap Pemeriksaan Bukti Permulaan Harus Diakhiri Dengan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan (*Closing Conference*) Atau Tidak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT pada halaman 95 s.d. 97 yang diambil alih secara langsung oleh Majelis Hakim tingkat banding dan kasasi, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya, yang menjadi permasalahan hukum adalah setelah dilakukan pemeriksaan seperti tersebut diatas, baik Pemeriksaan Pajak biasa maupun Pemeriksaan Bukti Permulaan, apakah, masih harus ditempuh prosedur Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) sebelum diterbitkan objek gugatan?;

Menimbang, bahwa Pasal 7 huruf h. dan i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 teniang tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Pemajakan, secara tegas mengatur sebagai berikut:

"Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu:

a dst;

h. Pemeriksaan Bukti Permulaan harus diberitahukan kepada wajib Pajak dalam hal bukti permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dst.

dan;

i. Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada huruf h diberi hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti permulaan dalam batas waktu yang ditentukan dalam hal hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Ketetapan pajak;

Bahwa alasan penolakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai



berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terbukti tidak teliti dan tidak cermat dalam mengutip bunyi ketentuan Pasal 7 huruf h dan i Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 202/PMK.03/2007. Ketidaktelitian dan ketidakcermatan ini selanjutnya diterima dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan kasasi. Pasal 7 huruf h dan i PMK 202/PMK.03/2007 adalah pasal yang tidak berdiri sendiri dan menunjuk pada ketentuan pasal sebelumnya. Oleh karena itu, bunyi pasal tersebut tidak dapat dipenggal dengan alasan apapun juga karena akan menimbulkan penafsiran lain yang dapat dipergunakan demi keuntungan pihak-pihak tertentu;
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf h dan i PMK 202/PMK.03/2007 mengatur sebagai berikut:

"Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu:

  - a ..... dst;....;
  - h. Pemeriksaan Bukti Permulaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud da/am Pasal 2 ayat (2): dan;
  - i. Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada huruf h diberi hak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam batas waktu yang ditentukan dalam hai hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak.";
- 3) Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) PMK 202/PMK.03/2007 mengatur sebagai berikut:

"(1) Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung dikembangkan dan dianalisis untuk ditentukan tindak lanjutnya;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan/atau ayat (3a) Undang-Undang KUP sehingga besarnya penghasilan Kena Pajak tidak dapat dihitung.";
- 4) Bahwa Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3a) UU Ketentuan Umum



dan Tata Cara Perpajakan mengatur sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (3):

" Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- (a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- (b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- (c) Memberikan keterangan lain yang diperlukan.";

Pasal 29 ayat (3a):

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.";

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang saling berkaitan tersebut terbukti berdasar hukum bahwa Wajib Pajak yang diberikan hak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan bukti permulaan (*closing conference*) adalah Wajib Pajak badan yang sebelumnya telah dilakukan Pemeriksaan tetapi tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memperlihatkan dan/ atau meminjamkan pembukuan. kewajiban untuk memberikan kesempatan bagi pemeriksa untuk memasuki tempat guna kelancaran pemeriksaan dan kewajiban untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan/atau Pasal 29 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. yang menyebabkan Penghasilan Kena Pajak tidak dapat dihitung dan ditetapkan. sementara dalam perkara *a quo*, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Termohon Peninjauan Kembali adalah Pemeriksaan Tujuan Lain;

- 5) Sehingga dapat dijelaskan bahwa uraian tersebut di atas membuktikan ketentuan Pasal 7 huruf h dan i PMK 202/PMK.03/2007 tidak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:
  - Sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan secara jelas pada bagian mengenai kronologis penerbitan SKPN, SKPKB dan Surat Paksa di awal Memori Peninjauan Kembali ini,



pemeriksaan bukti permulaan terhadap Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan pemeriksaan berdasarkan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melainkan pemeriksaan bukti permulaan yang didasarkan pada adanya Pengaduan tentang dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan ini termasuk dalam jenis pemeriksaan untuk tujuan lain.

- Pasal 7 huruf h dan i PMK 202/PMK.03/2007 berlaku hanya bagi Wajib Pajak Badan yang sebelumnya telah dilakukan Pemeriksaan Pajak tetapi tidak memberikan atau meminjamkan pembukuan dan data-data yang diminta oleh Pemeriksa. Dalam perkara *a quo*, adalah fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya bahwa hal tersebut tidak pernah ada;
- 6) Berdasarkan hal tersebut, terbukti berdasar hukum bahwa dalam pemeriksaan bukti permulaan, tidak ada kewajiban bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembahasan hasil akhir pemeriksaan dengan Termohon Peninjauan Kembali;
- 7) Bahwa mengenai penggunaan dasar hukum Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak (untuk selanjutnya disebut SE-10/PJ.7/2004) dalam putusan Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT halaman 97 paragraf 1 adalah telah tepat dan benar. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah secara keliru membaca, menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum tersebut;

Angka V (Romawi) huruf B SE-10/PJ.7/2004 menyatakan:

"Semua pemeriksaan dalam ranaka menauii kepatuhan Wajib Pajak harus melalui proses pembahasan akhir dimulai dengan pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan persetujuan atau penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan. Apabila masih terdapat temuan material yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kepala UP3 harus membentuk Tim Pembahas yang terdiri dari Kepala Kantor dan Para Ketua Kelompok atau yang setingkat dengan Ketua Kelompok untuk mempelajari dan menindaklanjuti temuan dimaksud untuk kemudian dilakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak." (Cetak tebal dan garis bawah oleh Pemohon Peninjauan Kembali);

Bunyi ketentuan tersebut adalah telah sangat ielas dan terang bahwa



pemeriksaan yang wajib dilakukan Pembahasan Akhir (*Closing Conference*) dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah hanya Pemeriksaan dengan tujuan Menguji Kepatuhan Wajib Pajak; Sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebelumnya, terdapat dua jenis Pemeriksaan Pajak berdasarkan tujuannya sesuai ketentuan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, yaitu antara lain Pasal 2 ayat (1) s.d ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.03/2006 tentang Perubahan KMK Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yaitu:

- a. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
- b. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang termasuk dalam kriteria Pemeriksaan untuk Tujuan Lain;

Hal ini sebagaimana telah diatur secara terang dan jelas dalam Paragraf 2 Bab I Lampiran KEP-272/PJ/2002 yang mengatur:

"Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (*ultimatum remidium*) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Salah satu upaya penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan adalah Pemeriksaan Pajak, baik untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain. Salah satu jenis pemeriksaan pajak untuk tujuan lain adalah pemeriksaan pajak dalam rangka mencari bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan (selanjutnya disebut Pemeriksaan Bukti Permulaan).";

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti berdasar hukum bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan termasuk dalam Pemeriksaan untuk Tujuan Lain yang tidak memiliki prosedur Pembahasan Akhir (*Closing Conference*) dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

- 8) Menjadi jelas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan pemeriksaan bukti permulaan harus/wajib dilakukan prosedur Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum sama



sekali. Hal tersebut dikarenakan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas telah secara tegas mengatur bahwa hanya terhadap Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak memerlukan prosedur Pembahasan Akhir (*Closing Conference*) dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sedangkan Pemeriksaan Tujuan Lain tidak memiliki prosedur atau kewajiban untuk melaksanakan Pembahasan Akhir (*Closing Conference*) dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

G. Kekeliruan Penggunaan Dan Penafsiran Dasar Hukum Serta Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Hukum Telah Mengakibatkan Kekeliruan Penarikan Kesimpulan Pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Banding Dan Kasasi;

- 1) Bahwa merupakan kesimpulan yang sangat keliru putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah diambil alih secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi yang menyatakan bahwa kepada Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan pemeriksaan pajak yang seharusnya diikuti dengan prosedur Pembahasan Akhir (*Closing Conference*);
- 2) Adapun fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya, yang sekaligus membuktikan kekeliruan pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
  - a) Pada saat penerbitan SPRIN-001/WPJ.19/BD.03/2007 yaitu pada tanggal 12 Juli 2007, dasar hukum yang berlaku adalah KEP-272/PJ/2002;
  - b) Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang termasuk dalam kriteria Pemeriksaan untuk Tujuan Lain;
  - c) Pemeriksaan Pajak yang wajib dilakukan Pembahasan Akhir (*Closing Conference*) dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah hanya Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak;
  - d) Berdasarkan hal tersebut, terbukti berdasar hukum bahwa tidak terdapat cacat yuridis dalam seluruh tahapan dan prosedur penerbitan SKPN, SKPKB dan Surat Paksa yang menjadi objek perkara *a quo*;
  - e) Bahwa SKPN dan SKPKB yang menjadi objek perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Penelitian terhadap Risalah Temuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

H. Dampak Seandainya Gugatan Tentang Pembatalan SKPKB Dan Surat



Paksa A *Quo* Dikabulkan Oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

- 1) Bahwa seandainya Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali maka Mahkamah Agung telah merusak dan menimbulkan ketidakjelasan dalam tatanan sistem peradilan di Indonesia karena Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Pengadilan Pajak *Juncto* Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada dasarnya telah menetapkan suatu mekanisme tersendiri dalam penanganan sengketa pajak yaitu melalui Pengadilan Pajak;
- 2) Kewenangan Pengadilan Pajak hanya dapat diambil alih oleh PTUN jika terdapat undang-undang yang menyatakan secara tegas pencabutan kewenangan tersebut, hal mana hingga saat ini tidak pernah ada. Jika Mahkamah Agung pada akhirnya menyatakan bahwa PTUN tetap berwenang mengadili sengketa pajak dalam perkara *a quo*, maka Mahkamah Agung setidaknya:
  - a. Telah melanggar ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Pengadilan Pajak *Juncto* Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  - b. Telah menciptakan keadaan tanpa kepastian hukum (legal chaos), terutama bagi aparaturnya penyelenggara negara *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali;
- 3) Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, jelaslah bahwa Pengadilan Pajak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, baik dalam hal materi maupun prosedur penerbitannya, karena bunyi Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai ketentuan undang-undang yang saling berkaitan satu sama lain tersebut adalah telah sangat jelas, tegas dan baku mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Pajak dalam mengadili gugatan yang menyangkut kesalahan/cacat prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak;
- 4) Selanjutnya, terkait materi penerbitan objek sengketa *a quo* juga telah sah, berdasar hukum karena berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas dinyatakan bahwa objek sengketa berupa SKPKB diterbitkan tanpa melalui pembahasan akhir pemeriksaan (*closing conference*) dan objek sengketa berupa Surat Paksa yang merupakan tindak lanjut dari



SKPKB adalah sah, berdasar hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

5) Sebaliknya, apabila gugatan Termohon Peninjauan Kembali tentang permohonan pembatalan SKPKB dan Surat Paksa dikabulkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, maka putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut merupakan putusan yang *non-executable* karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melaksanakan putusan tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pembatalan SKPKB hanya dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan/atau gugatan kepada Pengadilan Pajak;

- Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP mengatur sebagai berikut:

(1) Direktur Jenderal dapat:

a. ...;

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar..";

- Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang KUP mengatur sebagai berikut:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak";

- Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

"Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya yaitu penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.";

b. Dengan demikian jelas, terbukti bahwa pembatalan atas SKPKB hanya dapat Pemohon Peninjauan Kembali tindaklanjuti apabila ada keputusan Direktur Jenderal Pajak dan/atau putusan Pengadilan Pajak yang memerintahkan pembatalan SKPKB.

c. SKPKB merupakan dasar penagihan pajak;



Pasal 18 ayat (1) UU KUP mengatur sebagai berikut:

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak;

d. Pembatalan atas Surat Paksa hanya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur:

"Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak";

6) Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dengan jelas bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan memberikan pembatasan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam menindaklanjuti permohonan pembatalan SKPKB dan Surat Paksa, yaitu hanya dapat dilakukan terbatas pada adanya keputusan Direktur Jenderal Pajak dan/atau putusan Pengadilan Pajak yang memerintahkan pembatalan SKPKB dan Surat Paksa. Dengan perkataan lain, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan eksekusi pembatalan SKPKB dan Surat Paksa diluar perintah Direktur Jenderal Pajak dan Putusan Pengadilan Pajak, sehingga apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SKPKB dan Surat Paksa, maka putusan tersebut merupakan putusan yang bersifat *non-executable*;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa terdapat kekeliruan nyata pada *Judex Juris*, karena pada bagian pertimbangan hukumnya pada pokoknya dinyatakan "bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 *Juncto* Pasal 23 ayat (1), (2), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 *Juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak, akan tetapi dalam amar putusan dinyatakan “Menolak Kasasi”, seharusnya *Judex Juris* menyatakan “Menerima Kasasi, Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Mengadili Sendiri, Menerima Eksepsi, Menyatakan Gugatan Tidak Diterima”;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Peninjauan Kembali harus memperbaiki amar Putusan *Judex Juris* sebagaimana disebutkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/2012, tanggal 22 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/2012, tanggal 22 Januari 2013;

## MENGADILI KEMBALI,

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan tidak diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

H., M.S.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00